



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 74 Tahun 2021

TENTANG

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini 1 (satu) tahun diselenggarakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, daya cipta bagi anak dan meningkatkan pengembangan potensi anak dalam bidang psikis, fisik yang meliputi moral, emosional, bahasa, nilai-nilai agama dan kemandirian sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan kemampuan anak usia dini 1 (satu) tahun pra sekolah dasar dapat berkembang dan tumbuh secara optimal, maka pendidikan bagi anak usia dini sangat penting dan menentukan;
- c. bahwa daya upaya dukungan terhadap pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dinamika peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan, diperlukan pedoman pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1687);
 14. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam sistem dan prinsip Dasar Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Padangsidimpuan.
4. Wali kota adalah Wali Kota Padangsidimpuan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Jenis dan mutu Pelayanan dasar yang berhak diterima setiap Warga Negara.
9. Pendidik PAUD adalah profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik. Mereka ada yang disebut sebagai guru, guru pendamping, atau pengasuh. Guru adalah pendidik dengan kualifikasi S1/D4. Guru pendamping adalah tenaga pendidik dengan kualifikasi D-II PGTK atau memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/kursus PAUD yang terakreditasi. Pengasuh adalah pendidik dengan kualifikasi akademisi minimum SMA.
10. Kepala PAUD adalah Kepala Sekolah TK, KB, dan TPA Non PNS, Guru TK PNS, KB, dan Pengasuh TPA yang profesional (yang telah memiliki sertifikat kompetensi) yang memiliki tugas utama mendidik, mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada TK, TPA, SPS dan KB.
11. Taman kanak-kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang

- Menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat dengan TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang Menyelenggarakan Program Pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
 13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat dengan KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
 14. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat PAUD 1 (satu) tahun Pra SD adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa Pendidikan Sekolah Dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia Pendidikan Sekolah Dasar.
 15. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan diluar Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Pendidikan Al Qur'an, Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Bina Iman dan Taman Penitipan Anak yang bertujuan memberikan layanan kesehatan, gizi, dan psikososial dan terintegrasi guna membantu meletakkan dasar kearah pengembangan sikap, perilaku, perasaan, kecerdasan, sosial dan fisik yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.
 16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk jenjang Pendidikan formal setelah Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.
 17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan, seperti Penilik, Pengawas, Kepala PAUD, Staf, dan Operator PAUD.
 18. Penilik adalah Pejabat/Fungsional yang mengawasi Pendidikan Nonformal dan Informal pada Dinas Pendidikan.
 19. Penilik PAUD adalah yang mengawasi PAUD Nonformal dan PAUD Informal dalam wilayah kerja tertentu.
 20. Pengawas Pendidikan Agama Islam selanjutnya disebut Pengawas PAI adalah Pengawas RA/TK pada Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan.
 21. Pengawas TK adalah Pejabat/Fungsional yang mengawasi Penyelenggaraan TK dalam wilayah kerja tertentu.
 22. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur PAUD.
 23. Kompetensi Pendidik adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
 24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah untuk menjamin anak laki-laki dan perempuan memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, Pendidikan Pra SD yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh Pendidikan Dasar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. penyelenggaraan;
- b. peserta didik;
- c. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. kurikulum;
- e. tugas dan tanggungjawab penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. Pembina
- i. dan pengawasan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar untuk mempersiapkan peserta didik masuk Sekolah Dasar.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Perorangan;
 - b. Yayasan;
 - c. Organisasi masyarakat;
 - d. Organisasi keagamaan; dan
 - e. Lembaga pendidikan
- (4) Penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa TK, RA atau sederajat.

Bagian Ketiga
Jadwal, Waktu, dan Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Jadwal Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kalender pendidikan.
- (2) Waktu pertemuan paling singkat 3 (tiga) jam per hari 3x60 (tiga kali enam puluh) menit atau 5 (lima) kali pertemuan 24 (dua puluh empat) jam per minggu atau 900 (sembilan ratus) menit per minggu dan dapat dilakukan pada pagi, siang dan sore.
- (3) PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat lainnya yang bersih, layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

BAB V
PESERTA DIDIK DAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Peserta didik program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar merupakan anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) Tahun yang berada pada satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2).
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak :
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan dan kemampuan;
 - c. Memperoleh penilaian hasil belajar; dan
 - d. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.
- (3) Peserta didik wajib menghormati pendidik dan tenaga kependidikan, serta menyayangi peserta didik lainnya.

Bagian Kedua
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Penerimaan peserta didik pada setiap satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan tanpa melaksanakan seleksi.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi.
- (3) Satuan PAUD dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain.

BAB VI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tenaga Pendidik

Pasal 10

- (1) Pendidik PAUD Pra SD merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, pengasuhan dan perlindungan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. guru PAUD;
 - b. guru pendamping, dan
 - c. guru pendamping muda.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Tenaga kependidikan PAUD Pra SD merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD Pra SD.
- (2) Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar terdiri dari :
 - a. Pengawas TK, RA;
 - b. Kepala TK, RA;
 - c. Tenaga administrasi; dan
 - d. Tenaga kebersihan.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD satu Tahun Pra SD memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang undan

BAB VII KURIKULUM

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar berpedoman pada Kurikulum Tahun 2013.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada Kurikulum Nasional dan Kurikulum muatan lokal.

BAB VIII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PAUD 1 TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 13

- (1) Keberhasilan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pendataan bagi anak usia 5(lima) sampai 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD Pra SD;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang;

- c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi penyelenggaraan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD;
 - e. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - f. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Daerah membentuk tim koordinasi/kelompok kerja/gugus tugas di tingkat Kota, Kecamatan, dan Desa atau Kelurahan.
- (4) Tim koordinasi/ kelompok kerja/gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
- a. Penanggungjawab : Wali Kota
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : Kepala Baperlitbang
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan
 - e. Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang
Pemerintahan Wajib Sesuai
Kebutuhan.
- (5) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi pelaksanaan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD;
 - b. melakukan koordinasi Pelaksanaan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dengan perangkat daerah terkait;
 - c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terkait pelaksanaan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD secara periodik;
 - d. mengkoordinasikan/mengintegrasikan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD ke dalam rencana kerja perangkat daerah;
 - e. mengintegrasikan pelaksanaan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan pelaksanaan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - f. mengkoordinasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk terlaksananya SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD;
 - g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD;
 - h. Melakukan sosialisasi penerapan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - i. Mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun selanjutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja/gugus tugas penyelenggaraan PAUD satu (1) tahun Pra SD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Orang tua bersama dengan tenaga pendidik saling berkoordinasi dan sinkronisasi dalam perkembangan peserta didik.
- (2) Masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pelayanan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dapat berperan dan berpartisipasi melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam tata kelola dan penyelenggaraan satuan dan/atau program pendidikan yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat berperan dan memberikan sumbangan yang tidak mengikat pada satuan pendidikan.

Pasal 15

Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD Pra SD, penyelenggaraan dapat berbentuk forum musyawarah yang

keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orangtua peserta didik, dan unsur masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap PAUD Pra SD.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan
- d. Sumber pendanaan lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan penyelenggaraan RA dilakukan oleh Pengawas PAI.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan TK dilakukan oleh Pengawas TK.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan KB dan SPS dilakukan oleh Penilik PAUD.
- (4) Pengawasan TK, Pengawas PAI, dan Penilik PAUD dalam melaksanakan pengawasan dapat melakukan koordinasi.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pembinaan evaluasi dan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Pembinaan atau Pengawasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan dapat berkoordinasi dengan Lembaga dan/atau pihak lain.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
Pada tanggal, 5 Nop. 2021

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
Pada tanggal 9 Nop. 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 74



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWIN

NIP. 19720525 200312 1 006